



P E N E T A P A N

Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

XXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Saptanajaya, Desa Saptanajaya, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini menguasai kepada XXXXXX, S.H.,Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXXXX, S.H & Rekan, alamat di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2019 dan telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor 08/SKA/2019/PA.Pky tanggal 26 November 2019 sebagai Pemohon,

melawan

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Saptanajaya, Desa Saptanajaya, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon, bertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Pky. tanggal 26 November 2019 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----Bahwa pada sekitar awal tahun 1994 di Kp. Bakau, Kota Lahadatu, Negara Malaysia, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki duda yang bernama XXXXXX yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama Imam XXXXX;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 di rumah sakit XXXXXXXX berdasarkan Akta Kematian Nomor 140/06/SKK/X-2019/DSJ tertanggal 19 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa XXXXXXXX;
- 3.-----Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung dari Pemohon bernama XXXXX dengan saksi nikah bernama XXXXX sebagai saksi I dan XXXXXXX sebagai saksi II;
- 4.-----Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA di Malaysia maupun di Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu/Mamuju Utara, Indonesia;
- 5.---Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon menerima mahar dari almarhum suami yang bernama Aming bin Katibi berupa uang sebesar Rp 50.000,00 di bayar tunai yang Pemohon telah belikan cincin;
- 6.-----Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus duda dua anak;
- 7.-----Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- 8.-----Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXXXXX, umur 22 tahun;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;

10.-----Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah berhubung pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Kerajaan di Malaysia maupun Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu (dahulu Kabupaten Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat;

11.-----Bahwa maksud dari permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk keperluan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Pemohon bersama anak kandung dan anak tiri Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan suami Pemohon (XXXXX) yang dilaksanakan di Kp. Bakau, Kota Lahadatu, Negara Malaysia pada awal tahun 1994;
- 3.----Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

-----Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik (e-court) dan Termohon bersedia untuk beracara secara

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.



elektronik (e-court) kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara melalui acara secara elektronik (e-court);

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat agar perkawinan Pemohon (XXXXX) dan suaminya almarhum XXXXXX agar di sahkan oleh Pengadilan Agama Pasangkayu;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya demikian juga Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Its bath Nikah) dengan prosedur e-court sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya perkara a quo telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan bersedia beracara secara elektronik (e-court/e-litigation), oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dengan acara secara elektronik (e-court/e-litigation);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA Pky.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut;

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.---Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Pky. di cabut;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Masehi bertepatan dengan tanggal delapan belas bulan Jumadil Awal tahun seribu empat ratus empat puluh satu Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan Nasrudin Romli, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota II,

Nasrudin Romli, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan & PNBP	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 147/Pdt.G/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)